

## ***Fungsi DPRD Kabupaten atau Kota dalam Pembentukan Peraturan Daerah<sup>1</sup>***

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) Pasal 1 angka 4, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD yang masing-masing melalui proses pemilihan. Dengan demikian baik Kepala Daerah maupun DPRD sama-sama berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Kepala Daerah menjalankan fungsi eksekutif yaitu melakukan pelaksanaan atas peraturan-peraturan daerah (Perda) yang dibuat atas persetujuan bersama dengan DPRD yang menjalankan fungsi legislatif daerah. Fungsi Legislatif DPRD dalam membentuk Peraturan Daerah berdasarkan Pasal 149 ayat (1) UU Pemda bahwa, DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi, pembentukan Perda Kabupaten/Kota, anggaran dan pengawasan.

Fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan cara, membahas bersama Bupati/Wali Kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota, mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota, dan menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama Bupati/Wali Kota (Pasal 150 UU Pemda).

Fungsi legislatif yang melekat pada DPRD ditegaskan dalam Pasal 365 ayat (1) UU No.17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

---

<sup>1</sup> Mohammad Ridwan, Ahli Pertama - Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi, Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan. Fungsi ini merupakan fungsi utama yang dimiliki DPRD sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, melalui fungsi ini DPRD berperan menentukan muatan materi Perda yang akan dibentuk bersama Kepala Daerah.

Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis serta UU Pemda menjelaskan bahwa kedudukan DPRD dengan Kepala Daerah adalah sejajar, bersifat kemitraan sehingga diharapkan dengan tugas, pokok dan fungsi yang diemban masing-masing lembaga diharapkan dapat mewujudkan peranan yang berimbang antara keduanya.

UU Pemda mengatur mengenai tugas dan wewenang DPRD dalam pembuatan Perda, serta mengatur mengenai hak anggota DPRD dalam pengajuan raperda menunjukkan bahwa DPRD sebagai pemegang fungsi legislasi utama. DPRD selalu ikut dalam tiap alur pembentukan, dari mulai perencanaan sampai pengundangan dan penyebarluasan, serta dalam pelaksanaan pun, DPRD dengan fungsi pengawasan dapat melengkapi fungsi legislasi, sebagai lembaga legislatif.

### ***Daftar Pustaka***

Rajab, Acmadudin. "Penguatan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten/Kota". Jurnal RechtsVinding. April 2016.

Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah. Kementerian Dalam Negeri Tahun. 2011.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

\_\_\_\_\_ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

